



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja yang berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Dinas atau Badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk UPTD kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang pembentukannya ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, maka Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
  - d. bahwa sebagai tindak lanjut surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 061/19557 Perihal Hasil Konsultasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap Tanggal 27 Desember 2017 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN CILACAP.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Cilacap.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap.
7. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap.

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD, yang terdiri atas:

- a. UPTD Benih Pertanian Kelas A ;
- b. UPTD Pembibitan dan Rumah Potong Hewan Kelas A;
- c. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A;

## BAB III UPTD BENIH PERTANIAN KELAS A

### Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas

#### Paragraf 1 Kedudukan

### Pasal 3

- (1) UPTD Benih Pertanian Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pembibitan tanaman pangan serta bidang pembibitan dan pengembangan tanaman hortikultura.
- (2) UPTD Benih Pertanian Kelas A dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Paragraf 2 Tugas

### Pasal 4

UPTD Benih Pertanian Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas di bidang pengelolaan produksi, penyediaan, pengawasan peredaran, pembinaan, ketatausahaan, pengembangan dan pelayanan perbenihan tanaman pangan, pengelolaan produksi, penyediaan, pengawasan peredaran, pembinaan, pelayanan perbenihan dan pengembangan tanaman hortikultura.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 5

- (1) UPTD Benih Pertanian Kelas A, terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Struktur organisasi UPTD Benih Pertanian Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tempat kedudukan dan wilayah kerja pada UPTD Benih Pertanian Kelas A berada di Kabupaten Cilacap dan wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Cilacap.

Bagian Ketiga  
Kepala UPTD Benih Pertanian Kelas A

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Benih Pertanian Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas pengelolaan penangkaran, pemasaran, pendistribusian dan pengembangan benih, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat di bidang pembibitan tanaman pangan, pengelolaan penangkaran, pemasaran, pendistribusian dan pengembangan benih, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat pembibitan tanaman hortikultura.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana teknis operasional di bidang benih pertanian;
  - b. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang benih pertanian;
  - c. melaksanakan pengelolaan lahan, budidaya, prasarana dan sarana untuk pembenihan dan penangkaran benih
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan produksi benih pokok dan benih sebar;
  - e. melaksanakan pendistribusian dan pemasaran benih tanaman pangan.
  - f. melaksanakan bimbingan dan pengembangan perbenihan tanaman pangan;
  - g. melakukan kajian teknologi perbanyakan benih dan pengembangan hortikultura;
  - h. melaksanakan pemurnian seleksi benih / bibit tanaman hortikultura;
  - i. melaksanakan pengelolaan lahan, budidaya, prasarana dan sarana untuk pembenihan dan penangkaran benih;
  - j. memberikan pertimbangan teknis serta melakukan monitoring, evaluasi dan registrasi kepada penangkar dan produsen benih/bibit hortikultura;
  - k. menjaga dan mengembangkan sumberdaya daya genetik hortikultura;
  - l. melaksanakan pendistribusian dan pemasaran benih/bibit tanaman hortikultura.
  - m. melaksanakan pembimbingan dan pengembangan pembibitan tanaman hortikultura;
  - n. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
  - o. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di kebun pembibitan dan pengembangan tanaman hortikultura; dan
  - p. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
  - q. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan tanaman pangan; dan
  - r. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV  
UPTD PEMBIBITAN DAN RUMAH POTONG HEWAN KELAS A

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 7

- (1) UPTD Pembibitan dan Rumah Potong Hewan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pembibitan dan pemotongan hewan ternak.
- (2) UPTD Pembibitan dan Rumah Potong Hewan Kelas A dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 8

UPTD Pembibitan dan Rumah Potong Hewan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas di bidang pembibitan, pemuliabiakan, budidaya, hijauan makanan ternak, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat di bidang pembibitan ternak dan penyediaan jasa pemotongan hewan ternak untuk mendapatkan daging berkualitas dan sehat.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) UPTD Pembibitan dan Rumah Potong Hewan Kelas A, terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Struktur organisasi UPTD Pembibitan dan Rumah Potong Hewan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tempat kedudukan dan wilayah kerja pada UPTD Pembibitan dan Rumah Potong Hewan Kelas A berada di Kabupaten Cilacap dan wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Cilacap.

Bagian Ketiga  
Kepala UPTD

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas pengelolaan pembibitan, pemasaran dan pengembangan bibit ternak, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat dan pengelolaan dan pelayanan kegiatan Rumah Potong Hewan yang meliputi pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, pengoordinasian dan pelaporan operasional rumah potong hewan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pembibitan ternak;
  - b. melaksanakan pengelolaan pembibitan, pengembangan dan pengawasan bibit ternak;
  - c. melakukan kajian teknologi pembibitan ternak;
  - d. melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana pembibitan ternak;
  - e. melaksanakan pendistribusian dan pemasaran bibit ternak;
  - f. melaksanakan bimbingan dan pengembangan pembibitan ternak;
  - g. melaksanakan penyusunan rencana kerja berdasarkan analisis masalah dan analisis kebutuhan terkait pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengoordinasian kegiatan operasional rumah potong hewan, dengan mengacu pada rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap;
  - h. melaksanakan administrasi umum, pemutakhiran dan penyajian data dan informasi terkait data potong hewan agar terjaga keakuratan data;
  - i. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi kebijakan di bidang peternakan, khususnya terkait dengan potong hewan, kesehatan daging konsumsi, serta kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
  - j. melaksanakan kegiatan teknis potong hewan untuk mendapatkan daging hasil potong yang asuh (aman, sehat, utuh, dan halal);
  - k. melaksanakan sosialisasi tentang penyembelihan hewan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. melaksanakan pembinaan jagal dan pengawasan produk potong hewan diluar UPTD agar potong hewan dapat terus dijaga kualitasnya;
  - m. melaksanakan pemeriksaan daging sapi/unggas dan penarikan retribusi (khususnya daging dari luar daerah) di pasar dan pengawasan potong hewan di luar RPH/masyarakat agar daging yang beredar di masyarakat layak konsumsi;
  - n. melaksanakan kegiatan hygiene dan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o. melaksanakan pendataan obyek dan subyek retribusi pada sektor rumah potong hewan;
  - p. melaksanakan pemungutan retribusi daerah maupun pendapatan rumah potong hewan dari sektor lain, serta menyetorkan dan melaporkan ke kas daerah;
  - q. melaksanakan pengawasan pengeluaran karcis retribusi agar diketahui keluar masuk retribusi;
  - r. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi maupun pendapatan rumah potong hewan dari sektor lain;
  - s. melaksanakan pembenahan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah potong hewan;

- t. melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan peningkatan kompetensi dan kinerja sumber daya manusia rumah pemotongan hewan;
- u. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan operasional rumah pemotongan hewan;
- v. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- w. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembibitan ternak; dan
- x. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## BAB V UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN KELAS A

### Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 11

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kesehatan hewan.
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Paragraf 2 Tugas

#### Pasal 12

UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner secara klinis dan laboratorium.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 13

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A , terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Struktur organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Tempat kedudukan dan wilayah kerja pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A berada di Kabupaten Cilacap dan wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Cilacap.

Bagian Ketiga  
Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan rencana teknis operasional pusat kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
  - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
  - c. melaksanakan penyebarluasan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
  - d. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan;
  - e. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kesehatan masyarakat veteriner;
  - f. melaksanakan pelayanan konsultasi kesehatan hewan;
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pusat kesehatan hewan; dan
  - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada  
UPTD Kelas A

Pasal 15

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyusun rencana kerja bidang tata usaha, melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, pengelolaan rumahtangga, kehumasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kerja bidang tata usaha;
  - b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan;
  - f. melaksanakan pengelolaan rumahtangga, perlengkapan, peralatan dan aset serta fasilitas kantor lainnya;
  - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - h. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
  - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD pada Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPTD.

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap maupun antar Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (2) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 20

- (1) Pengisian Kepala UPTD pada Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD pada Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan Pengawas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan Pengawas.
- (4) Selain Jabatan Pengawas, pada UPTD pada Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (5) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 119) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali UPT Pemadam Kebakaran Kelas A dan UPT Instalasi Perbekalan Kelas A tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Cilacap ini dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 5 Januari 2018  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP  
KEPALA BAPPELITBANGDA


ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 21

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 21 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN CILACAP

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BENIH PERTANIAN KELAS A  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN CILACAP



BUPATI CILACAP

ttd

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 5 Januari 2018  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP  
KEPALA BAPPELITBANGDA


ttd

FARID MA'RUF

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 21 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN CILACAP

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBIBITAN DAN  
RUMAH POTONG HEWAN KELAS A  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN CILACAP



BUPATI CILACAP

ttd

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 5 Januari 2018  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP  
KEPALA BAPPELITBANGDA


ttd

FARID MA'RUF

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 21 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN CILACAP.

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN KELAS A  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN CILACAP



BUPATI CILACAP

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 5 Januari 2018  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP  
KEPALA BAPPELITBANGDA

ttd

FARID MA'RUF